



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 118 /TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
900/908/TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/107/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Nomor 900/151/II/2022 perihal Revisi Usulan Kuasa Pengguna Anggaran, surat Camat Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Nomor 900/459/2022 perihal Usulan Perubahan KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu surat Camat Pekuncen Nomor 900/799/2021 perihal Usulan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2022, dan surat Camat Baturaden Nomor 900/514/2022 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Baturaden, sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 5);

14. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/107/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 900/908/TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan nomor urut 17 kolom 3 dan kolom 4, nomor urut 29 kolom 3 diubah dan menambah ketentuan nomor 46 dan nomor 47 kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 pada lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 FEB 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 900/ 118 / TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 900/908/2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEWENANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Sekretaris Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran : 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinporabudpar, UPT Purwomas dan UPT Gor Satria) d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinporabudpar, UPT Purwomas dan UPT Gor Satria) e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinporabudpar, UPT Purwomas dan UPT Gor Satria) f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinporabudpar, UPT Purwomas dan UPT Gor Satria)	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)
		Kepala Bidang Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran :	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

1	2	3	4	5
			1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan a. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi d. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga e. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)
		Kepala Bidang Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran : 1 Program Pengembangan Kebudayaan a. Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota b. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota c. Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional a. Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Program Pembinaan Sejarah a. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)

1	2	3	4	5
			4 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 5 Program Pengelolaan Permuseuman a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
		Kepala Bidang Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran : 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Program Pemasaran Pariwisata a. Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)
		Kepala TU UPTD Lokawisata Baturaden	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Peningkatan Pelayanan BLUD b. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT Lokawisata Baturaden) c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(UPT Lokawisata Baturaden)	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

1	2	3	4	5
			d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPT Lokawisata Baturaden) e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPT Lokawisata Baturaden)	e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)
29	Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Lurah Tanjung		
46	Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan	Kuasa Pengguna Anggaran 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)
47	Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan	Kuasa Pengguna Anggaran 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

1	2	3	4	5
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN